

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM
Nomor : PU.003 /KEU04/AGG/2018

TENTANG

**PEDOMAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN :
REKTORAT, FAKULTAS, PROGRAM STUDI DAN DIREKTORAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM
TAHUN ANGGARAN 2018**

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan operasional proses belajar mengajar dan operasional Universitas Telkom Tahun 2018, diperlukan Rencana Kerja dan Anggaran yang diharapkan dapat mendukung pengembangan Lembaga pendidikan dan Entitas Bisnis sesuai dengan rencana strategis Yayasan 2018-2022.
- b. bahwa dalam mengelola Lembaga, Fakultas, Program Studi dan Direktorat, Pusat Pertanggungjawaban senantiasa dituntut bekerja secara profesional untuk meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi dalam berbagai kegiatan melalui pengendalian anggaran.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Telkom Tahun Anggaran 2018 melalui Peraturan Universitas Telkom.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom dan Latihan Manajemen & Teknologi Telekomunikasi yang memuat dalam akta Notaris Wiratni Ahmad, S.H nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 (yang telah disesuaikan dengan Undang-undang RI tentang Yayasan nomor : 16 tahun 2001 junto Undang-undang nomor : 28 tahun 2004) dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagai Akta Notaris Tita Eka Citraresmi, SH., SP. I. nomor : 8 tanggal 10 Agustus 2017 dan telah dikukuhkan melalui Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.060006261 tanggal 15 Agustus 2017.
2. Keputusan Dewan Pengurus Nomor : KEP 0936/00/DGS-HK01/YPT/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Revisi I Terhadap Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP. 0827/00/DGA-02/YPT/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Telkom.
3. Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP.1098/00/DGS-FN01/YPT/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Universitas Telkom.

Memutuskan/...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN : REKTORAT, FAKULTAS, PROGRAM STUDI DAN DIREKTORAT UNIVERSITAS TELKOM TAHUN 2018**

Pasal 1

- (1.) Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja Dan Anggaran Rektorat, Fakultas, Program Studi, Direktorat di lingkungan Universitas Telkom tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Beban, dan Investasi.
- (2.) Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Telkom Tahun 2018 terdiri dari RKM dan RKA masing-masing Pusat Pertanggungjawaban (PP).

Pasal 2

Dalam melaksanakan RKA Tahun 2018 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1.) RKA merupakan pedoman kerja yang harus dilaksanakan dengan disiplin dalam mengelola Pusat Pertanggungjawaban (PP) dan juga digunakan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan oleh Pimpinan Lembaga.
- (2.) Meningkatkan upaya untuk pencapaian target pendapatan sesuai dengan rencana dengan melakukan pengembangan sumber-sumber pendapatan secara maksimal.
- (3.) Meningkatkan upaya pengendalian beban agar dapat mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal melalui pengendalian kegiatan dan perbaikan proses bisnis, serta upaya lainnya yang dianggap perlu.
- (4.) Penghapusan piutang dan aktiva tetap harus diusulkan dalam pelaksanaan RKA tahun berjalan dengan mencantumkan umur piutang, nilai dan tahun perolehan serta nilai buku.
- (5.) Pengendalian Beban dilakukan melalui cara yang efektif yaitu:
 - a. Kegiatan Konsinyir diluar kota tidak diperkenankan dan apabila terdapat kegiatan yang harus dilakukan di luar kota maka harus dengan persetujuan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom.
 - b. Pengadaan barang dan jasa harus berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan mengutamakan kualitas dan harga yang wajar dan kompetitif.
 - c. Pelaksanaan perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan urgensinya serta memberikan nilai manfaat bagi Yayasan dan Lembaga.
 - d. Kegiatan promosi marketing agar dilakukan dengan selektif dan fokus untuk mencapai tujuan sesuai dengan program pendidikan melalui media yang efektif.
 - e. Meniadakan honor kepanitiaan dan honor-honor lainnya yang tidak perlu.
 - f. Meminimalkan kegiatan seremonial termasuk pembuatan seragam, yang berdampak pada penambahan beban rutin yang tidak perlu.
- (6.) Seluruh Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Yayasan dan Lembaga diwajibkan untuk dikelola atau diadakan oleh unit bisnis yayasan atau perusahaan yang dimilikinya.
- (7.) Pengelolaan dan pelaksanaan barang dan jasa sesuai dengan pasal 2.6 dimaksimalkan melalui sinergi Telkom Group.
- (8.) Yayasan melakukan dropping dana yang dibutuhkan ke rekening pengeluaran masing-masing Lembaga berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bertahap sesuai dengan kebijakan Yayasan dengan memperhatikan tingkatan Collectability dan saldo kas operasional masing-masing Lembaga.
 - b. Pengajuan dropping investasi dilengkapi dengan rincian kebutuhan/ justifikasi kebutuhan sesuai dengan termin pembayaran yang disepakati, serta melaporkan beserta pemakaian di dropping investasi kepada VP. Finance c.q. AVP. Budgeting & Treassury.

Pasal 3

- (1.) Program OPEX hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran/nomor akun / DRK dan distribusi anggaran yang telah ditetapkan;
- (2.) Untuk meningkatkan disiplin dalam pengelolaan anggaran maka sisa anggaran triwulan tidak dibenarkan untuk digunakan pada triwulan berikutnya, kecuali dalam kondisi tertentu dapat dipergunakan melalui mekanisme Reprogramming Rencana Anggaran (RRA) setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pengurus YPT.
- (3.) Anggaran pendidikan, pelatihan dan penelitian agar dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan kualitas SDM.
- (4.) Perubahan anggaran atau relokasi beban SDM dan penyusutan harus sejalin Dewan Pengurus YPT.

Pasal 4

Perubahan RKA yang telah ditetapkan dapat dilakukan oleh lembaga melalui mekanisme pengajuan Rescheduling, Realokasi, Redistribusi atau Anggaran Biaya Tambahan (RRA) sesuai dengan peraturan Reprogramming Rencana Anggaran (RRA) YPT.

Pasal 5

Forum Budget Committee dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Fakultas, Direktorat dan Rektorat yang dilakukan minimal setiap Triwulan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1.) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulan berjalan dan posisi sampai dengan bulan berjalan;
- (2.) Menganalisa permasalahan yang terjadi dan merekomendasikan tindak lanjut yang diperlukan;
- (3.) Membuat estimasi pencapaian sampai dengan akhir tahun;
- (4.) Menyiapkan laporan Realisasi RKA kepada Dewan Pengurus YPT.

Pasal 6

Rencana Kerja dan Anggaran Operasional dan Rencana Kerja Anggaran Investasi Universitas Telkom Tahun 2018, terlampir dalam keputusan ini.

Pasal 7

- (1.) RKA dilaksanakan sesuai dengan program yang sudah direncanakan sesuai dengan Rencana kerja manajerial dengan menggunakan Mata Anggaran / Nomor Akun / DRK dan didistribusikan anggaran yang telah ditetapkan dengan menganut azas *no budget no activity*;
- (2.) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan pengembangan dipegang oleh Dekan / Direktur / Manager SAI ;
 - a. Penggunaan setiap kegiatan pengembangan (Bang. Lembaga, Bang. Akademik, Bang. SDM dan Bang. Sistem) harus melalui persetujuan KPA.
 - b. Setiap kegiatan pengembangan harus dilaksanakan sesuai dengan waktu (bulan dan triwulan berjalan) yang telah direncanakan.
 - c. Anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai butir b, tidak dapat dialihkan dananya ke periode triwulan berikutnya.
 - d. Setiap KPA harus menetapkan target (satuan/ volume) pencapaian dari setiap aktivitas yang menjadi dasar penilaian kinerja.

Pasal 8

Lain-lain

- (1.) Setiap kegiatan terkait dengan pelaksanaan anggaran agar mengacu kepada Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Tarif Beban Operasional Di Lingkungan Universitas Telkom.
- (2.) Hal-hal yang belum tercakup dan diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- (3.) Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 17 Januari 2018

UNIVERSITAS TELKOM

Universitas
Telkom

Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.

Rektor

Tembusan Peraturan Universitas Telkom ini disampaikan kepada:

1. Para Dekan Fakultas Universitas Telkom;
2. Para Direktur Unit Suport Universitas Telkom;

SUB UNIT : Bagian Anggaran

UNIT ORGANISASI : Direktorat Keuangan

KONSEPTOR :

DIKETIK / DIKERJAKAN : Bagian Anggaran *Mut*

DIPERIKSA OLEH : Saputro *[Signature]*

NOMOR : DU.003/KEU4/AGG/2018

DITETAPKAN :

| |
|--|
| Rektor |
| <i>[Signature]</i> |
| Prof. Ir. Mochammad Ashari, M.Eng., Ph.D |

DIKETAHUI :

| |
|---------------------|
| POH Wakil Rektor II |
| <i>[Signature]</i> |
| Jeffry Hasibuan |

#678 11/18 *[Signature]*

[Signature]

| |
|----------------------------------|
| Direktur Sekretariat Universitas |
| <i>[Signature]</i> |
| Arfianto Fahmi |

[Signature]

| |
|--------------------|
| Direktur Keuangan |
| <i>[Signature]</i> |
| Jeffry Hasibuan |

AGENDA NO.

| | |
|-----------------|------------|
| DIKIRIM TANGGAL | MENGETAHUI |
| OLEH | |
| | |

Bandung, Januari 2018

SK

Perihal:
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIVERSITAS
TELKOM TAHUN 2018**

Berkas Kembali Pada Unit : Direktorat Keuangan

Lampiran :
SK Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom
tentang Rencana Kerja dan Anggaran Telkom
University Tahun 2018

#669 : Revisi 10/18.
Revisi 11/18-